KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT

KECAMATAN NUSAWUNGU

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

DELEGASI DESA DALAM FORUM MUSYAWARAH ANTAR DESA

KEPALA DESA KARANGPUTAT ,

Menimbang : a. bahwa delegasi Desa merupakan keputusan hasil musyarawarah Desa yang akan menjadi Wakil Desa dalam Musyawarah Antar Desa dan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

b. bahwa delegasi desa menjadi Delegasi Desa dalam badan kerja sama antar-Desa berkewajiban untuk menginformasikan secara terbuka perkembangan tindak lanjut hasil Musyawarah Antar Desa di dalam penyusunan dan penetapan peraturan bersama Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Delegasi Desa Dalam Forum Musyawarah Antar Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita

Dipindai dengan CamScanner

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
14. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
15. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
16. Peraturan Desa Karangputat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Karangputat Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Delegasi Desa Dalam Forum Musyawarah Antar Desa yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

a. Delegasi Desa dalam badan kerja sama antar-Desa berkewajiban untuk menginformasikan secara terbuka perkembangan tindak lanjut hasil Musyawarah Antar Desa di dalam penyusunan dan penetapan peraturan bersama Kepala Desa;
b. Delegasi Desa wajib membawa aspirasi Masyarakat dalam rangka menjamin kerja sama antar-Desa sejalan dengan keputusan Musyawarah Desa.
c. Delegasi Desa menjadi utusan Desa dalam Forum Musyawarah Antar Desa yang memperjuangkan kepentingan Desa;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas selama Musyawarah Antar Desa di selenggarakan dan berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangputat
Pada tanggal, 30 September 2024
KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KARANGPUTAT
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
DELEGASI DESA DALAM FORUM
MUSYAWARAH ANTAR DESA

DELEGASI DESA DALAM FORUM MUSYAWARAH ANTAR DESA
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SUPARNO	Kepala Desa	Pimpinan
2.	SUPARNO, S.PD.	Ketua BPD	Anggota
3.	SUDARTI	Wakil Perempuan/ TP PKK DESA	Anggota
4.	ERNI HARYANTI	Wakil Kader Desa	Anggota
5.	AHMAD TSABIT, S.PDI.	Wakil Tokoh Masyarakat/ Agama	Anggota
6.	SATIYEM	Wakil Rumah Tangga Miskin	Anggota

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO.

Dipindai dengan CamScanner